



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN - g.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/PID/2022/PN PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ali Fitri Lamolo;
Tempat lahir : Luwuk;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 11 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan G. Colo Kelurahan Mangkio Baru,
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa dialihkan penahanannya dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi dalam Tahanan Kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Erych W. Sohat, S.H. advokat pada Kantor Advokat EWS &P yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani No. 1/3 Lt.1 Komplek Golden Hill, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 372/Sk-PID/ADV/V/2022 tanggal 18 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah Register Nomor W21.U3/15/HK.02/5/2022, tanggal 18 Mei 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 19 Desember 2022 Nomor 178/PID/2022/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 178/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 17 November 2022, Nomor 67/PID/2022/PN Lwk dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 10 Mei 2022 No. Reg. Perk : PDM-18/P.2.11/Eku.1/04/2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **ALI FITRI LAMOLO** pada hari Sabtu 07 Agustus 2021 sekitar 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Kantor KUPP Pelabuhan Luwuk, Kab.Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah melakukan ***“membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”*** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa ALI FITRI selaku sekertaris koperasi TKBM teluk lalong yang pada saat itu hadir dalam pertemuan yang bertempat di kantor KUPP luwuk hari sabtu tanggal 7 Agustus 2021 dalam rangka bimbingan teknis pembahasan OPP/OPT yang dihadiri oleh saksi SULEMAN LANGGE, ST, Msi selaku Kepala KUPP pelabuhan luwuk, saksi BASRI, sdr MOH NASIR dan sdr CANDRA mewakili Induk koperasi (INKOP) sebagai ahli, IDAM MUMU perwakilan dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi, saksi TASRIK JIBRAN selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai, Ka Pos Pol KP3 luwuk IPDA PENGABEAN, Saksi bersama LOUIS MONTOLIANG mewakili pihak asosiasi perusahaan/PBM, saksi RUDI H. SULEMAN dan saksi RAMLAN L serta juga terdakwa ALI FITRI LAMOLO mewakili pihak pekerja.
2. Selanjutnya pada saat dimulainya pertemuan atau rapat terdakwa ALI FITRI LAMOLO menyatakan bahwa surat kesepakatan bersama tahun 2020 tidak sah karena tidak disetujui dan ditanda tangani oleh pihak pekerja dan pada saat itu terdakwa ALI FITRI LAMOLO memperlihatkan 1 (satu) rangkap foto copy surat kesepakatan bersama antara penyedia jasa bongkar muat dan pengguna jasa bongkar muat tentang penyesuaian tariff

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 178/PID/2022/PT PAL



atau upah ongkos pemuatan pelabuhan dan ongkos pemuatan tujuan (OPP/OPT) diwilayah kab. Banggai tahun 2020, ternyata pada lembar tanda tangan bersama hanya ditanda tangani oleh pihak pemerintah dan pihak asosiasi perusahaan atau PBM dan tidak ada tanda tangan dari pihak pekerja, sehingga pada saat itu saksi BASRI yang merupakan perwakilan dari INKOP (Induk Koperasi) yang hadir sebagai ahli dalam pembahasan OPP atau OPT menyatakan jika tidak ditanda tangani oleh pihak pekerja maka surat kesepakatan bersama tersebut tidak sah. Sehingga pada saat itu saksi RUDI H. SULEMAN selaku DPC konfederasi SPSI, saksi RAMLAN L serta sdr RASYID DIKO menyatakan ada menandatangani surat kesepakatan bersama tahun 2020 tersebut sebagai perwakilan pihak pekerja sehingga pada saat itu saksi korban RUDI H. SULEMAN maupun asosiasi perusahaan menghadirkan dan memperlihatkan dokumen surat kesepakatan bersama antara penyedia jasa bongkar muat dan pengguna jasa bongkar muat tentang penyesuaian tariff atau upah ongkos pemuatan pelabuhan dan ongkos pemuatan tujuan (OPP/OPT) diwilayah kab. Banggai tahun 2020 yang pada lembar tanda tangan selain ditanda tangani oleh pihak pemerintah dan pihak asosiasi perusahaan/PBM juga ada ditanda tangani oleh pihak pekerja.

3. Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa ALI FITRI LAMOLO menghilangkan tanda tangan dari saksi RUDI. H SULEMAN, saksi RAMLAN LAMBANI dan sdr RASYID DIKO sebagai perwakilan pihak pekerja dalam lembar tanda tangan surat atau dokumen kesepakatan bersama antara penyedia jasa bongkar muat dan pengguna jasa bongkar muat tentang penyesuaian tariff atau upah ongkos pemuatan pelabuhan dan ongkos pemuatan tujuan (OPP/OPT) diwilayah kab. Banggai tahun 2020 sehingga seakan akan surat kesepakatan bersama tersebut menjadi tidak sah sehingga pihak perusahaan termasuk saksi dari pihak pekerja sangat dirugikan karena sempat terhambatnya aktifitas bongkar muat di pelabuhan selama 4 (empat) hari dan aktifitas bongkar muat kapal di Teluk Lalong pindah ke Pelabuhan Tangkian.

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4347/DTF/X/2021 tanggal 08 November 2021 dengan Kesimpulan Sebagai berikut :

A. 1 (satu) berkas KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PENYEDIA JASA BONGKAR/MUAT DAN PENGGUNA JASA BONGKAR / MUAT TENTANG PENYESUAIAN TARIF / UPAH

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 178/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONGKOS PEMUATAN PELABUHAN DAN ONGKOS PEMUATAN TUJUAN (OPP/OPT) DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI SESUAI : SK. MENHUB NO. KM 11 TAHUN 2007 SK. MENHUB NO. KM 35 TAHUN 2007 TAHUN 2020 sesuai Surat Nomor : 013/KOP-TKBM/TL-PLWK/III/2021 Perihal : PENYESUAIAN TARIF OPP/OPT yang ditujukan Kepada Yth KADIS NAKERTRANS tertanggal Luwuk, 08 Maret 2021 yang terdapat pada BAB LA poin 1 buku (ODA):

1. Pada Halaman 1, Halaman 2, Halaman 3, Halaman 4, Halaman 5, Halaman 8, Halaman 9, Halaman 11, Halaman 12, Halaman 14 dan Halaman 15 bukti (QDA) merupakan hasil scan yang kemudian diprint dengan menggunakan printer injet berwarna sedangkan, Halaman 1, Halaman 2, Halaman 3, Halaman 4, Halaman 5, Halaman 8, Halaman 9, Halaman 11, Halaman 12, Halaman 14 dan Halaman 15 pembanding (KD) merupakan hasil printer langsung tanpa scan terlebih dahulu.
2. Pada Halaman 6 bukti (QDA) merupakan Hasil scan yang scan yang kemudian diprint dengan menggunakan printer injet berwarna, sedangkan Halaman 6 pembamding (KD) merupakan hasil printer langsung tanpa scan terlebih dahulu, dan terdapat penambahan pada tabel “Bongkar Muat/Peti Kemas” yang awalnya tidak ada.
3. Pada Halaman 13 bukti (QDA) merupakan hasil scan yang kemudian diprint dengan menggunakan printer inkjet berwarna, sedangkan Halaman 13 pembanding (KD) merupakan hasil printer langsung tanpa scan terlebih dahulu, dan terdapat perubahan pada bagian tanda tangan “PIHAK PEKERJA” yang awalnya ada menjadi tidak ada.
4. Pada Halaman 7 dan Halaman 10 pada QDA tidak ada sedangkan pada KD ada.

B. 1 (satu) berkas fotokopi KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PENYEDIA JASA BONGKAR / MUAT DAN PENGGUNA JASA BONGKAR / MUAT TENTYANG PENYESUAIAN TARIF / UPAH ONGKOS PEMUATAN PELABUHAN DAN ONGKOS PEMUATAN TUJUAN (OPP/OPT) DI WILAYAH KABUPATEN

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 178/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANGGAI SESUAI : SK, MENHUB NO. KM 11 TAHUN 2007 SK. MNHUB NO. KM 35 TAHUN 2007 TAHUN 2020 Sesuai Surat Nomor : 560/1151/Nakertrans Perihal : Pemberitahuan yang ditujukan kepada 1. Pimpinan Perusahaan Bongkar Muat, 2. Pimpinan Perusahaan EMKL tertanggal Luwuk, 12 Juli 2021 yangbterdapat pada BAB. 1. A poin 2 bukti (QDA) adalah turunan dari dokumen bukti (QDA), serta pada Halaman 7 dan Halaman 10 pada QDB ada sedangkan pada QDA tidak ada.-----

----- Perbuatan Terdakwa **ALI FITRI LAMOLO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 AYAT (1) KUHPidana.**

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa **ALI FITRI LAMOLO** pada hari Sabtu 07 Agustus 2021 sekitar 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Kantor KUPP Pelabuhan Luwuk, Kab.Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah melakukan **“dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ”** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

5. Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa ALI FITRI selaku sekertaris koperasi TKBM teluk lalong yang pada saat itu hadir dalam pertemuan yang bertempat di kantor KUPP luwuk hari sabtu tanggal 7 Agustus 2021 dalam rangka bimbingan teknis pembahasan OPP/OPT yang dihadiri oleh saksi SULEMAN LANGGE, ST, Msi selaku Kepala KUPP pelabuhan luwuk, saksi BASRI, sdr MOH NASIR dan sdr CANDRA mewakili Induk koperasi (INKOP) sebagai ahli, IDAM MUMU perwakilan dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi, saksi TASRIK JIBRAN selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai, Ka Pos Pol KP3 luwuk IPDA PENGABEAN, Saksi bersama LOUIS MONTOLIANG mewakili pihak asosiasi perusahaan/PBM, saksi RUDI H. SULEMAN dan saksi RAMLAN L serta juga terdakwa ALI FITRI LAMOLO mewakili pihak pekerja.

6. Selanjutnya pada saat dimulainya pertemuan atau rapat terdakwa ALI FITRI LAMOLO menyatakan bahwa surat kesepakatan bersama tahun 2020 tidak sah karena tidak disetujui dan ditanda tangani oleh pihak pekerja dan pada saat itu terdakwa ALI FITRI LAMOLO memperlihatkan 1 (satu) rangkap foto copy surat kesepakatan bersama antara penyedia jasa bongkar muat dan pengguna jasa bongkar muat tentang penyesuaian tariff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau upah ongkos pemuatan pelabuhan dan ongkos pemuatan tujuan (OPP/OPT) diwilayah kab. Banggai tahun 2020, ternyata pada lembaran tanda tangan bersama hanya ditanda tangani oleh pihak pemerintah dan pihak asosiasi perusahaan atau PBM dan tidak ada tanda tangan dari pihak pekerja, sehingga pada saat itu saksi BASRI yang merupakan perwakilan dari INKOP (Induk Koperasi) yang hadir sebagai ahli dalam pembahasan OPP atau OPT menyatakan jika tidak ditanda tangani oleh pihak pekerja maka surat kesepakatan bersama tersebut tidak sah. Sehingga pada saat itu saksi RUDI H. SULEMAN selaku DPC konfederasi SPSI, saksi RAMLAN L serta sdr RASYID DIKO menyatakan ada menandatangani surat kesepakatan bersama tahun 2020 tersebut sebagai perwakilan pihak pekerja sehingga pada saat itu saksi korban RUDI H. SULEMAN maupun asosiasi perusahaan menghadirkan dan memperlihatkan dokumen surat kesepakatan bersama antara penyedia jasa bongkar muat dan pengguna jasa bongkar muat tentang penyesuaian tariff atau upah ongkos pemuatan pelabuhan dan ongkos pemuatan tujuan (OPP/OPT) diwilayah kab. Banggai tahun 2020 yang pada lembar tanda tangan selain ditanda tangani oleh pihak pemerintah dan pihak asosiasi perusahaan/PBM juga ada ditanda tangani oleh pihak pekerja.

7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALI FITRI LAMOLO yang menggunakan dan memperlihatkan dokumen kepada Induk Koperasi (INKOP) yang tidak ada tanda tangan saksi RUDI. H SULEMAN, saksi RAMLAN LAMBANI dan sdr RASYID DIKO sebagai perwakilan pihak pekerja dalam lembaran tanda tangan surat atau dokumen kesepakatan bersama antara penyedia jasa bongkar muat dan pengguna jasa bongkar muat tentang penyesuaian tariff atau upah ongkos pemuatan pelabuhan dan ongkos pemuatan tujuan (OPP/OPT) diwilayah kab. Banggai tahun 2020 sehingga seakan akan surat kesepakatan bersama tersebut menjadi tidak sah sehingga pihak perusahaan termasuk saksi dari pihak pekerja sangat dirugikan karena sempat terhambatnya aktifitas bongkar muat di pelabuhan selama 4 (empat) hari dan aktifitas bongkar muat kapal di Teluk Lalong pindah ke Pelabuhan Tangkian.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 4347/DTF/X/2021 tanggal 08 November 2021 dengan Kesimpulan Sebagai berikut :

- A. 1 (satu) berkas KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PENYEDIA JASA BONGKAR/MUAT DAN PENGGUNA JASA BONGKAR / MUAT

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 178/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PENYESUAIAN TARIF / UPAH ONGKOS PEMUATAN PELABUHAN DAN ONGKOS PEMUATAN TUJUAN (OPP/OPT) DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI SESUAI : SK. MENHUB NO. KM 11 TAHUN 2007 SK. MENHUB NO. KM 35 TAHUN 2007 TAHUN 2020 sesuai Surat Nomor : 013/KOP-TKBM/TL-PLWK/III/2021 Perihal : PENYESUAIAN TARIF OPP/OPT yang ditujukan Kepada Yth KADIS NAKERTRANS tertanggal Luwuk, 08 Maret 2021 yang terdapat pada BAB LA poin 1 buku (ODA):-----

1. Pada Halaman 1, Halaman 2, Halaman 3, Halaman 4, Halaman 5, Halaman 8, Halaman 9, Halaman 11, Halaman 12, Halaman 14 dan Halaman 15 bukti (QDA) merupakan hasil scan yang kemudian diprint dengan menggunakan printer injet berwarna sedangkan, Halaman 1, Halaman 2, Halaman 3, Halaman 4, Halaman 5, Halaman 8, Halaman 9, Halaman 11, Halaman 12, Halaman 14 dan Halaman 15 pembandingan (KD) merupakan hasil printer langsung tanpa scan terlebih dahulu.
2. Pada Halaman 6 bukti (QDA) merupakan Hasil scan yang scan yang kemudian diprint dengan menggunakan printer injet berwarna, sedangkan Halaman 6 pembandingan (KD) merupakan hasil printer langsung tanpa scan terlebih dahulu, dan terdapat penambahan pada tabel "Bongkar Muat/Peti Kemas" yang awalnya tidak ada.
3. Pada Halaman 13 bukti (QDA) merupakan hasil scan yang kemudian diprint dengan menggunakan printer inkjet berwarna, sedangkan Halaman 13 pembandingan (KD) merupakan hasil printer langsung tanpa scan terlebih dahulu, dan terdapat perubahan pada bagian tanda tangan "PIHAK PEKERJA" yang awalnya ada menjadi tidak ada.
4. Pada Halaman 7 dan Halaman 10 pada QDA tidak ada sedangkan pada KD ada.-----

B. 1 (satu) berkas fotokopi KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PENYEDIA JASA BONGKAR / MUAT DAN PENGGUNA JASA BONGKAR / MUAT TENTANG PENYESUAIAN TARIF / UPAH ONGKOS PEMUATAN PELABUHAN DAN ONGKOS PEMUATAN TUJUAN (OPP/OPT) DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI SESUAI : SK, MENHUB NO. KM 11 TAHUN 2007 SK. MNHUB NO. KM 35

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 178/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2007 TAHUN 2020 Sesuai Surat Nomor : 560/1151/Nakertrans
Perihal : Pemberitahuan yang ditujukan kepada 1. Pimpinan Perusahaan Bongkar Muat, 2. Pimpinan Perusahaan EMKL tertanggal Luwuk, 12 Juli 2021 yang terdapat pada BAB. 1. A poin 2 bukti (QDA) adalah turunan dari dokumen bukti (QDA), serta pada Halaman 7 dan Halaman 10 pada QDB ada sedangkan pada QDA tidak ada.

----- Perbuatan Terdakwa ALI FITRI LAMOLO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 AYAT (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 September 2022, Nomor Reg.Perk : PDM-18/P.2.11/Eku.2/04/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALI FITRI LAMOLO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**" sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI FITRI LAMOLO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama **terdakwa ALI FITRI LAMOLO** berada dalam tahanan dan dengan perintah **terdakwa ALI FITRI LAMOLO** agar ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap DOKUMEN ASLI surat kesepakatan bersama antara penyedia jasa bongkar muat dan pengguna jasa bongkar muat tentang penyesuaian tarif/upah ongkos pemuatan pelabuhan dan ongkos pemuatan tujuan OPP/OPT di wilayah kab. Banggai tahun 2020 yang dalam lembaran tanda tangan ditanda tangani oleh seluruh pihak terkait yaitu pihak pemerintah, pihak asosiasi/PBM dan juga ditanda tangani oleh perwakilan pihak pekerja.
 - 1 (satu) rangkap foto copy surat kesepakatan bersama antara penyedia jasa bongkar muat dan pengguna jasa bongkar muat tentang penyesuaian tarif/upah ongkos pemuatan pelabuhan dan ongkos pemuatan tujuan di wilayah kab. Banggai tahun 2020 yang dalam lembaran tanda tangan bersama hanya terdapat tanda tangan dari pihak pemerintah dan tanda tangan pihak asosiasi/PBM namun **tidak ada tanda tangan dari pihak pekerja** yang disita dari ALI FITRI LAMOLO.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 178/PID/2022/PT PAL



Dikembalikan kepada Saksi Louis Montoliang Alias Ko Luis

- (satu) rangkap fotocopy surat kesepakatan bersama antara penyedia jasa bongkar muat dan pengguna jasa bongkar muat tentang penyesuaian tarif/upah ongkos pemuatan pelabuhan dan ongkos pemuatan tujuan (OPP/OPT) diwilayah kab. Banggai tahun 2020 yang dalam lembaran tanda tangan bersama hanya terdapat tanda tangan dari pihak pemerintah dan tanda tangan pihak asosiasi/PBM namun **tidak ada tanda tangan dari pihak pekerja** yang disita dari MUHAMAD SYAMSIAR, SH.
- 1 (satu) Lembar surat dari Koperasi TKBM teluk lalong nomor: 013/KOP-TKBM/TL-PLWK/III/2021, tanggal 8 maret 2021 Prihal PENYESUAIAN TARIF OPP/OPT.
- 1 (satu) lembar surat disposisi dinas tenaga kerja dan transmigrasi kab. Banggai menindak lanjuti surat dari koperasi TKBM teluk lalong.
- 1 (satu) Lembar surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai Nomor : 560/1151/Nakertrans tanggal 12 juli 2021 Prihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Bongkar Muat dan Pimpinan perusahaan EMKL.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Flashdisk warna Putih 16 GB Merk Toshiba.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar terdakwa **ALI FITRI LAMOLO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 17 Nopember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Fitri Lamolo** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Ali Fitri Lamolo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memakai Surat Palsu** sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap DOKUMEN ASLI SURAT KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PENYEDIA JASA BONGKAR MUAT DAN PENGGUNA JASA BONGKAR MUAT TENTANG PENYESUAIAN TARIF/UPAH ONGKOS PEMUATAN PELABUHAN DAN ONGKOS PEMUATAN TUJUAN OPP/OPT DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020;
- 1 (satu) lembar surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai Nomor : 560/1151/Nakertrans tanggal 12 Juli 2021 Perihal Pemberitahuan Yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Bongkar Muat dan Pimpinan perusahaan EMKL;
- 1 (satu) rangkap foto copy surat kesepakatan bersama antara penyedia jasa bongkar muat dan pengguna jasa bongkar muat tentang penyesuaian tarif/upah ongkos pemuatan pelabuhan dan ongkos pemuatan tujuan diwilayah Kabupaten Banggai tahun 2020;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kesepakatan bersama antara penyedia jasa bongkar muat dan pengguna jasa bongkar muat tentang penyesuaian tarif/upah ongkos pemuatan pelabuhan dan ongkos pemuatan tujuan (OPP/OPT) diwilayah kab. Banggai tahun 2020 yang dalam lembaran tanda tangan bersama hanya terdapat tanda tangan dari pihak pemerintah dan tanda tangan pihak asosiasi/PBM namun tidak ada tanda tangan dari pihak pekerja yang disita dari MUHAMAD SYAMSIAR, SH;
- 1 (satu) Lembar surat dari Koperasi TKBM teluk lalong nomor: 013/KOP-TKBM/TL-PLWK/III/2021, tanggal 8 maret 2021 Prihal PENYESUAIAN TARIF OPP/OPT;
- 1 (satu) lembar surat disposisi dinas tenaga kerja dan transmigrasi kab. Banggai menindak lanjuti surat dari koperasi TKBM teluk lalong;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih 16 GB Merk Tosiba.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 23 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 35/AKTA.PID/2022/PN.Lwk dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 178/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 28 November 2022, selanjutnya terhadap putusan tersebut Terdakwa juga telah menyatakan banding pada tanggal 23 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.PID/2022/PN.Lwk dan permintaan banding Terdakwa tersebut tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 5 Desember 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Desember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Luwuk tanggal 09 Desember 2022, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan di tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk masing-masing tanggal 24 dan 28 November 2022, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sampai berkas perkara ini di kirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu belum menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara Pidana sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 7 Desember 2022 Nomor : W21-U3/2124/HK.01/XII/2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 23 November 2022, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tertanggal 8 Desember 2022 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 178/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas terdakwa **ALI FITRI LAMOLO** tersebut, kecuali terhadap Putusan terhadap Pemidanaannya;
- Bahwa didalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **ALI FITRI LAMOLO** selama 6 (enam) bulan, Atas putusan tersebut Kami Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*), **dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi seluruh warga masyarakat atau pihak yang dirugikan atas tindakan dari terdakwa ALI FITRI LAMOLO**, serta tidak membuat efek jera khususnya bagi terdakwa dan umumnya bagi calon pelaku yang akan melakukan tindak pidana yang serupa sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan pemikiran bahwa Kesalahan yang dilakukan terdakwa **ALI FITRI LAMOLO** dianggap biasa dan menjadi alasan untuk mengulangi perbuatan atau melakukan perbuatan yang serupa di masyarakat, Sehingga tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat akan kurang bahkan tidak mencapai sasaran yang diharapkan.
- Bahawa Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengabulkan permohonan banding kami dan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 67/Pid.B/2022/PN Lwk Tanggal 17 November 2022 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 30 September 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, tertanggal 1 Desember 2022 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie keliru menerapkan hukum dengan menggunakan ketentuan Pasal sebagaimana dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah, karena berdasarkan fakta persidangan OPP/OPT Tahun 2020 tidak memenuhi ketentuan hukum untuk membuktikan dan menyatakan Terdakwa bersalah dalam perkara in casu;
- Bahwa Judex Factie keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, karena sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa bahwa Pengurus TKBM Periode Tahun 2019-2024 telah terjadi pergantian pengurus namun fakta tersebut tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Judex Factie;
- Bahwa Judex Factie keliru dalam menerapkan unsur "dengan sengaja" terhadap Terdakwa, karena sesuai fakta hukum telah cukup jelas bahwa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 178/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen OPP/OPT Tahun 2020 diperoleh Terdakwa dari Nisa atas perintah Ko Louis, dan dokumen tersebut menjadi persoalan tersendiri bagi Internal Pengurus TKBM Periode 2019-2024. Dengan demikian cukup alasan bagi Terdakwa untuk dinyatakan tidak bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut Pembanding/Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi Palu agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 67/Pid.B/2022/PN Lwk Tanggal 17 November 2022, dan mengadili sendiri dengan menyatakan Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari segala dakwaan dan Tuntutan Hukum. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 17 Nopember 2022 Nomor 67/Pid.B/2022/PN Lwk, dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **Ali Fitri Lamolo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memakai Surat Palsu** sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 67/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 17 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 178/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 17 November 2022 Nomor 67/Pid.B/2022/PN Lwk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh kami Gede Ariawan, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum dan Mohammad Basir, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Saripa Maloho, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum

Gede Ariawan, S.H., M.H

ttd

Mohammad Basir, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Saripa Maloho, S.H